



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN BATANG KAPAS

Jln. Raya Painan – Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25661
Laman : <https://batangkapaskec.pesisirselatankab.go.id/Pos> kecamatanbatangkapas@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS NOMOR 400.10.2/36/CMT-BTKP/2025

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI TINGKAT KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2025

CAMAT BATANG KAPAS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari perlu dibentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari di tingkat Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Batang Kapas tentang Panitia Pemilihan Wali Nagari Tingkat Kecamatan Batang Kapas Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari di tingkat Kecamatan Batang Kapas Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan pada tingkat

kecamatan;

- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan wali nagari terhadap Panitia pemilihan wali nagari di nagari;
- c. merekapitulasi dan menyampaikan jumlah surat suara dan kotak suara yang diperlukan untuk pemilihan wali nagari di kecamatan kepada Panitia Pilwana Kabupaten;
- d. memfasilitasi distribusi surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pilwana Nagari yang dilakukan oleh Panitia Pilwana Kabupaten;
- e. memfasilitasi permohonan dari Pemerintahan Nagari dalam pelaksanaan TKD bagi bakal Calon Wali Nagari apabila lebih dari 5 (lima) orang .
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Wali Nagari tingkat kecamatan;
- g. melakukan evaluasi, pelaporan dan pengawasan pelaksanaan Pilwana; dan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Kecamatan Batang Kapas

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 3 November 2025
CAMAT



LEGIANDRU, S.STP
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19921230 201406 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT BATANG KAPAS

NOMOR 400.10.2/36/CMT-BTKP/2025

TANGGAL 3 November 2025

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI TINGKAT KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN 2025

Susunan Kepanitian Pemilihan Wali Nagari
Tingkat Kecamatan Batang Kapas Tahun 2025

NO	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Legiandru, S.STP	Camat Batang Kapas	Pembina
2.	Iptu Borti Rovendra, SH.MH	Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Batang Kapas	Pembina
3.	Lettu INF Nasirwan	Komando Rayon Militer Kecamatan Batang Kapas	Pembina
4.	Jaya Yumsi, S.Kom	Sekretaris Camat Batang Kapas	Penanggung Jawab
5.	Roza Adelina, SH	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Batang Kapas	Anggota
6.	Masril, SH	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Batang Kapas	Anggota
7.	Bakhrizal, SE	Kepala Seksi Ketentraman dan dan Ketertiban Kecamatan Batang Kapas	Anggota
8.	Raja Ratman, SE	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Batang Kapas	Anggota
9.	Ben Suhandri, SH	Kepala Seksi Pelayanan Kecamatan Batang Kapas	Anggota
10.	Ismet Rizal Can	Staf Kecamatan Batang Kapas	Anggota

CAMAT



LEGIANDRU, S.STP
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19921230 201406 1 001